ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Maria Nelciana Setia
Universitas Pamulang, Indonesia
nelcysetia1999@gmail.com

Listya Sugiyarti
Universitas Pamulang, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan mengetahui *grand theory* yang bisa digunakan dalam penelitian kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif terhadap 3 (tiga) jurnal yang telah terakreditasi sinta tentang kepatuhan wajib pajak melalui *riteratur riview*. *Literatur riview* adalah uraian tentang teori, temuan dan artikel lainya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan penelitian. *Theori of pllaned behavior* ini releven untuk menjelaskan pelaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Penerimaan negara dalam bidang perpajakan memberikan peluang terbanyak dari pada sektor lainya. Dengan demikian penerimaan pajak mesti terus menerus ditingkatkan. Upaya yang dilakukan agar dapat memaksimalkan penerimaan tidak hanya mengandalkan peranan Ditjen Pajak atau petugas pajak, namun diperlukan pula peranan aktif oleh wajib pajak itu sendiri dengan demikian hasil pemungutan pajak diharapkan meningkat dari tahun ke tahun.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; *Theory of Planned Behavior*; *Literature Review*; Perpajakan.

ABSTRACT

This study aims to identify the factors that influence taxpayer compliance and to identify a grand theory that can be applied in research on taxpayer compliance. The method used is a descriptive analysis of three (3) Sinta-accredited journals on taxpayer compliance through a literature review. A literature review is a description of theories, findings, and other articles obtained from reference materials to serve as the foundation for the research. The Theory of Planned Behavior is relevant for explaining how compliant taxpayers fulfill their obligations to pay taxes. Government revenue from taxation provides the greatest potential compared to other sectors. Therefore, tax revenue must be continuously increased. Efforts to maximize revenue should not rely solely on the Directorate General of Taxes or tax officials; active participation by taxpayers themselves is also necessary, so that tax collection is expected to increase year after year.

Keywords: *Taxpayer Compliance; Theory of Planned Behavior; Literature Review; Taxation*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang sangat vital untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan data yang disajikan dalam jurnal pertama, realisasi kepatuhan pada tahun 2024 baru mencapai 76,3%, masih di bawah target 80,2%. Hal ini menandakan masih adanya kendala dalam upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perpajakan.

Masyarakat indonesia bertangung jawab untuk membayar pajak untuk mendukung Pengeluaran pemerintah dan Pembangunan nasional. Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem ini menuntut adanya kesadaran, kejujuran, dan kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan . Di indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat di katakan rendah. Pajak dipakai oleh pemerintah guna pembiayaan Pembangunan nasional serta pendapatan pajak berfungsi penting dalam kesejahteraan publik, dengan begitu hasil pemungutan pajak diharapkan meningkat setiap tahunnya.

Penerimaan negara dalam bidang perpajakan memberikan peluang terbanyak dari pada sektor lainnya. Dengan demikian penerimaan pajak mesti terus menerus ditingkatkan. Pajak merupakan kontribusi berupa iuran yang bersifat memaksa bagi masyrakat yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif sehingga diwajibkan membayar pajak. Wajib pajak wajib untuk membayar dan melaporkan pajak nya, apabila tidak patuh atau melanggar akan mendapatkan sanksi perpajakan. Oleh karena itu wajib pajak wajib dituntut untuk mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang perpajakan.

Upaya yang dilakukan agar dapat penerimaan pajak maksimal tidak hanya mengandalkan peranan Ditjen Pajak atau petugas pajak, namun diperlukan pula peranan aktif oleh wajib pajak itu sendiri. Pengubahan mekanisme pajak dari sistem official assessment menjadi self assessment diharapkan dapat memberikan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kesadaran wajib pajak,. Sedangkan faktor eksternal meliputi sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan. Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak sangat diperlukan supaya wajib pajak dapat memahami bagaimana cara melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka, penerimaan negara bisa optimal. Berdasarkan riset terdahulu yang dilakukan Putri Eka Lestari dkk (2025) jika Sosialisasi tentang pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB di Desa Lubuk Rumba, riset yang dilakukan Seri Intan dkk (2023) memperlihatkan hasil jika sosialisasi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, serta riset yang dilakukan Aldi Yehezkiel Manullang dkk (2026) sosialisasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan karena penyampaian informasi melalui media digital, kegiatan edukasi, dan pertemuan langsung meningkatkan pemahaman serta kedisiplinan.

Tidak hanya sosialisasi pajak, aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajip pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi ketika seseorang atau badan usaha memahami, menyadari, dan memiliki kemauan sendiri untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku. Kesadaran ini muncul bukan karena takut sanksi, tetapi karena memahami bahwa pajak memiliki peran penting bagi pembangunan negara. Bersumber pada riset terdahulu yang dilakukan Seri Intan dkk (2025) jika kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, riset yang dilakukan Aldi Yehezkiel Manullang dkk (2026) Kesadaran individu menunjukkan pengaruh positif tetapi belum kuat terhadap tingkat kepatuhan karena sebagian orang belum menerapkan pemahaman yang dimiliki dalam pendaftaran, pembayaran tepat waktu, dan pelaporan, sehingga penguatan pemahaman peran kontribusi di tingkat daerah masih diperlukan, serta riset yang dilakukan Putri Eka Lestari dkk (2025) jika Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuihan wajib pajak membayar PBB di Desa Lubuk Rumbai.

Sanksi pajak pula menjadi aspek yang mempengaruhi disiplin wajib pajak. Sanksi pajak ialah alat yang dipakai negara guna mengatur wajib pajak, alhasil peraturan wajib pajak yang berlaku bisa dipatuhi serta ditaati oleh wajib pajak. Riset terdahulu yang dilakukan Putri Eka Lestari dkk (2025) jika Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuihan wajib pajak membayar PBB di Desa Lubuk Rumba, riset yang dilakukan Seri Intan dkk (2025) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan iwajib pajak orang pribadi, serta riset yang dilakukan Aldi Yehezkiel Manullang dkk (2026) jika sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan karena ancaman administratif dan pidana mencegah pelanggaran dan mendorong kepatuhan yang konsisten, tarif menunjukkan pengaruh positif dan signifikan karena persepsi keadilan dan kesesuaian dengan kemampuan membayar mendorong pemenuhan kewajiban, dan secara bersama.

Tiga jurnal yang direview dalam makalah ini secara khusus meneliti berbagai variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun UMKM. Review ini bertujuan untuk menyimpulkan temuan-temuan empiris serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah keinginan seseorang untuk berperilaku yang menyebabkan perilaku tersebut ditunjukan oleh individu itu sendiri. penelitian kepatuhan pajak ini telah banyak dilakukan. Menurut penelitian ini, Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak mereka. *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen, (1991), dijelaskan oleh Lita Novia Yulianti Peneltian (2022) menjelaskan mengenai sikap dan tingkah laku seseorang dapat mencerminkan kepribadiannya. individu memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam suatu perilaku dengan maksud mempengaruhi orang lain atau kelompok di sekitarnya untuk terlibat dalam suatu perilaku.

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan proses bagaimana menentukan penyebab munculnya perilaku seseorang. Suatu perilaku muncul jika dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu; faktor internal dan faktor eksternaL. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan dapat dikontrol, seperti kemampuan atau usaha, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kendali seseorang, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori atribusi sangat cocok dan relevan dengan kepatuhan pajak. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang cenderung dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2021) Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk ke dalam kas negara. Pelaksanaannya berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa, tanpa adanya balas jasa secara langsung, karena digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dan pembangunan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Asep dan Yuliana (2025) Kepatuhan pajak didefinsikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan semangat dan surat hukum dan administrasi perpajakan tanpa penerapan aktivitas penegakan hukum. Kepatuhan pajak merupakan istilah yang kompleks untuk didefinisikan. Sederhananya, kepatuhan pajak mengacu pada memenuhi semua kewajiban perpajakan sebagaimana ditentukan oleh hukum dengan bebas dan lengkap. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Dalam kepatuhan wajib pajak masih banyak masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan tidak melaksanakan hak perpajakan. (Khodijah, dkk.,2021)

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan ialah cara yang berasal dari konduktor pajak dalam menyampaikan suatu informasi mengenai aturan serta hal terkait pajak agar para wajib pajak pribadi maupun badan mematuhinya. (Lita Novia Yulianti, 2022; Boediono dkk, 2019). Sosialisasi pajak merupakan proses pemberian pelajaran atau penyuluhan dari Dirjen Pajak kepada masyarakat khususnya wajib pajak, hal ini bertujuan agar wajib pajak memahami dengan baik mengenai perpajakan baik peraturan perpajakan maupun tata cara perpajakan. (Seri Intan, dkk.,2025; Marzidhan et al.,2023)

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Semakin tinggi sanksi yang berlaku, maka wajib pajak diharapkan akan peduli terhadap kewajiban perpajakannya (Khodijah, dkk., 2021; Asfa & Meiranto, 2017). Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya

kepatuhan wajib pajak. Pelanggaran peraturan perpajakan akan dapat ditekan apabila ada sanksi perpajakan yang mengaturnya. Pandangan wajib pajak tentang banyaknya kerugian yang akan dialaminya apabila melanggar kewajiban membayar pajak akan mendorong wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya (Yoga &Dewi, 2022; Mahendra, 2020).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak merupakan faktor internal yang muncul dari diri individu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak merasa bahwa kesadaran akan kewajiban perpajakan merupakan dorongan niat dari diri sendiri bahwa tindakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan adalah suatu hal yang baik dilakukan**(**Amrie Firmansya dan Estralita Trisnawat, 2022**).** Seri Intan, dkk (2022) mengartikan ketika seseorang mengetahui atau memahami dengan sendirinya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak seperti pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang, disebut kesadaran wajib pajak. Ini juga mencakup cara pajak dibayar atau diterima, tarif pajak, pemeriksaan dan penyidikan pajak, dan penerapan sanksi sebagai akibat dari tidak mematuhi peraturan pajak.

METODE

Metode analisis merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang dibahas. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif terhadap 3 (tiga) jurnal yang telah terakreditasi Sinta tentang kepatuhan wajib pajak melalui *literatur review. Literatur review* adalah uraian tentang teori, temuan dan artikel lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan penelitian. Penelitian analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa melakukan perbandingan dengan variabel lain atau mencari hubungan dengan variabel lain Sugiyono (2023).

Objek analisis merupakan hal utama yang diteliti, diamati, dan dianalisis dalam suatu penelitian. Dalam ketiga jurnal yang di review, objek analisis secara umum berfokus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan tersebut mencakup kegiatan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak terutang, membayar pajak tepat waktu, serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan sesuai jadwal. Setiap jurnal meneliti kepatuhan wajib pajak dengan variabel bebas yang berbeda-beda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Riset Putri Eka Lestari dkk, (2025), variabel-variabel yang terdapat dalam riset ini yaitu Variabel Independen (bebas) : X1 : Sosialisasi Pajak, X2 : Kesadaran Wajib Pajak, X3 : Sanksi Pajak dan Variabel Dependen (terikat): Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Teori yang dipakai dalam riset ini ialah Akuntansi sebagai Teori Utilitas yang Diharapkan *Expected Utility Theory*.

Dalam variabel sosialisasi pajak indikator pengukurannya dilihat dari penyediaan informasi pajak untuk memungkinkan individu atau kelompok memahami perpajakan sehingga pembayar pajak lebih patuh dan tepat waktu. Untuk variabel sanksi pajak variabel ini diukur dengan dua indikator yang diambil dari pasal 7 UU KUP yaitu sanksi administrasi dan sanksi denda. Dan untuk variabel kesadaran wajib pajak indikator yang digunakan mencakup pemahaman akan kewajiban perpajakan serta kemauan untuk mematuhinya secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak lain. Riset ini memakai SPSS untuk mengolah data, dengan jumlah sampel sebanyak 325 responden dengan kriteria responden ialah wajib pajak yang tercantum di Desa Lubuk Rumbai. serta skala yang dipakai ialah skala likert. Berdasarakan hasil riset ini bahwa:

a. Berdasarkan hasil Pengujian Hipotesis, dapat dilihat bahwa variabel sosialisasi tentang pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya: Sosialisasi yang selama ini dilakukan belum cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Desa Lubuk Rumbai. Masyarakat mungkin sudah mendapat informasi, namun belum cukup membuat mereka mau membayar pajak.
b. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuihan wajib pajak membayar PBB di Desa Lubuk Rumbai. Artinya: Semakin tinggi pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa pajak adalah kewajiban dan berguna untuk pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka.
c. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuihan wajib pajak membayar PBB di Desa Lubuk Rumbai. Artinya: Variabel ini memiliki pengaruh paling dominan dan kuat. Masyarakat cenderung patuh membayar pajak karena adanya rasa takut terhadap denda, teguran, atau konsekuensi hukum lainnya. Terdapat 2 jenis sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Penerapan sanksi pajak harus dilakukan dengan tegas, tepat dan adil, pelanggaran sekecil apapun harus mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya sanksi tanpa pandang bulu dalam penerapannya, akan membuat wajib pajak menaati dan mematuhi peraturan perpajakan, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor terbesar yang membuat warga Desa Lubuk Rumbai patuh membayar PBB adalah ketegasan sanksi, diikuti oleh tingkat kesadaran masyarakat. Sedangkan sosialisasi dinilai belum memberikan dampak yang signifikan.

2. Riset Seri Intan Abdulloh Mubarok dan Budi Susetyo (2025), Riset ini menggunakan 5 (lima) variabel yaitu Sosialisasi Perpajakan (X1) Sanksi Pajak (X2) Pelayanan Fiskus (X3) Ajaran Tri – Nga (X4) Kesadaran Wajib Pajak (X5) sebagai variabel independen (bebas) dan kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen (terikat).

   Dalam penelitian ini variabel sosialisasi perpajakan diukur dengan 3 indikator yaitu 1) media sosialisasi 2) penyelenggaraan sosialisasi 3) manfaat sosialisasi. variabel sanksi pajak diukur dengan 2 indikator, yaitu 1) sanksi administrasi 2) sanksi pidana. variabel kesadaran wajib pajak diukur dengan 3 indikator, yaitu 1) mengetahui ketentuan pajak 2) memahami ketentuan pajak 3) melaksanakan ketentuan . Riset ini memakai SPSS untuk mengolah data, dengan jumlah sampel sebanyak 400

responden dengan kriteria responden ialah masyarakat wajib pajak yang usianya 18 tahun keatas, kualifikasi masyarakat wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal, Kota Tegal pada tahun 2024. Skala yang digunakan yaitu skala *likert*. Berdasarkan hasil riset bahwa:

a. Sosialisasi perpajakan berpengaruh sangat positif serta signifikan kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Tegal berpengaruh positif dan hipotesis pertama (H1) diterima**.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi, Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang diterima oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
b. Sanksi pajak berpengaruh sangat positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Tegal. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib orang pribadi di Kota Tegal berpengaruh positif dan hipotesis kedua (H2) diterima. Semakin tegas dan efektif pemberlakuan sanksi pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Ancaman sanksi yang jelas membuat wajib pajak lebih berhati-hati dan termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
c. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh sangat positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Tegal. Hal ini mengartikan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Tegal berpengaruh positif dan hipotesis kelima (H5) diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak begitu juga sebaliknya, apabila Semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak, semakin rendah pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, ajaran tri-ga dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif sangat berpengaruh secara positif serta signifikan, baik dengan cara parsial ataupun dengan cara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota tegal.

3. Riset Aldi Yehezkiel Manullang dkk. (2026), variabel-variabel yang terdapat dalam riset ini yaitu Variabel Independen (bebas): X1 : Kesadaran Wajib Pajak, X2 : Sosialisasi Perpajakan, X3 : Sanksi Perpajakan. (Y) Variabel Dependen (terikat): Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

   Dalam variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan tidak disebutkan secara langsung indikator yang digunakan. Riset ini memakai SPSS untuk mengolah data, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden dengan kriteria responden ialah wajib pajak yang tercantum di KPP Pratama Samarinda Ilir, serta skala yang dipakai ialah skala likert.
   Berdasarakan hasil riset ini bahwa:
   a. Variabel kesadaran wajib pajak pengaruh parsial X1 terhadap Y dinyatakan tidak signifikan secara statistik, sehingga hipotesis nol diterima menunjukkan bahwa kesadaran fiskal individu belum cukup kuat sebagai pendorong kepatuhan secara mandiri.

b. Variabel sosialisasi perpajakan Pengaruh parsial X2 terhadap Y terbukti signifikan, sehingga hipotesis alternatif diterima, menggarisbawahi peran edukasi perpajakan dalam membentuk perilaku patuh.
c. Variabel sanksi perpajakan, Dampak parsial X3 terhadap Y bersifat signifikan, mendukung penerimaan hipotesis dan menegaskan efek deterrensi hukuman fiskal terhadap tingkat kepatuhan.

Secara simultan, variabel independen kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, ditemukan memengaruhi kepatuhan wajib pajak individu secara signifikan. Secara parsial, pengaruh positif dan signifikan ditunjukkan oleh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, serta tarif pajak terhadap kepatuhan, sementara kesadaran wajib pajak hanya menghasilkan efek positif namun tidak signifikan yang menyiratkan perlunya intervensi pendukung seperti edukasi berkelanjutan untuk memperkuat dimensi kognitif dalam membentuk perilaku patuh di wilayah Samarinda Ilir.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap tiga jurnal yang relevan dengan tema besar "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", dapat disimpulkan bahwa masing-masing penelitian memiliki fokus tema yang berbeda namun masih dalam lingkup yang sama.

Adapun tema dari ketiga jurnal yang dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Putri Eka Lestari dkk (2025) dengan tema Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lubuk Rumbai.
2. Penelitian Sri Intan dkk (2025) dengan tema Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Ajaran Tri-nga dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Penelitian Aldi Yehezkiel Manullang dkk (2026) dengan tema Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Samarinda Ilir

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan meningkatkan efektivitas sosialisasi perpajakan melalui metode yang lebih inovatif dan mudah dipahami masyarakat.
2. Peningkatan kesadaran wajib pajak perlu terus dilakukan melalui edukasi yang berkelanjutan.
3. Penegakan sanksi perpajakan harus dilakukan secara tegas dan konsisten karena terbukti paling berpengaruh terhadap kepatuhan.
4. Peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel dan memperluas objek penelitian agar hasil lebih akurat.
5. Masyarakat diharapkan lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Alya, A.S., Erliana, & Linawati. (2025). Pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus di KPP pertama Pondok Aren tahun 2019-2023).Vol 03 (01) 2025, 62 – 71.

Amrie Firmansya Estralita Trisnawat (2022) .Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Djaafara, A. F., & Safitri, Y. (2023). Implementasinya Hukum Pajak Bagi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, *3*(4), 158-166.

Farah, R. N. F., & Sapari, S. (2020). Pengaruh Penerapan e-filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *9*(3).

Guna, W. I., Amini, S. A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak.

Hendri W. Meti Z. Dimas P. P., Sasiska R. (2025): Pengaruh digitalisasi perpajakan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Ilir Timur. Ekuilinomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 7 No 1 (e – ISSN: 2614 – 7181), Hal. 54-67.

Jannah, S. N., & Farida, A. (2023). Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Surakarta. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, *2*(12), 5236-5250.

pratiwiijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus. Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 4(2), 183-195.

Kusuma, A. M., & Mahardi, P. (2021). Analisis deskriptif terhadap pengembangan media pembelajaran e-modul interaktif berbasis software aplikasi Lectora Inspire. *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan*, *7*(2).

Lafau, A., & Widiyati, D. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Perpajakan dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA),* 2(1),54-62

Lestari, P. E., Kesuma, I. M., Nurhayati, Y., & Rimbano, D. (2025). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lubuk Rumbai. Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 11 No 1 (e – ISSN: 2476 – 9576), Hal. 145–154.

Manullang, A. Y., Verahastuti, C., & Irwan, S. (2026). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Samarinda Ilir. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, Vol 11 No 1 (e – ISSN: 2654 – 4628), Hal. 1-12.

Pratiknjo, M. L., & Lasdi, L. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif Akuntansi*, *5*(2).

Ramdhani, F., & Handijono, A. R. D. I. J. A. N. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tax Mindedness dan Pemahaman Prosedur Perpajakan mengenai PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala, 1(1), 463-481.

Seri Intan, Abdulloh Mubarok, Budi Susetyo (2025) : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Ajaran Tri-nga, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Media Akuntansi Perpajakan ISSN (E): 2527-953X, Vol. 10, No. Hal. 15-28.

Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, *12*(1), 79-91.

Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2022). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, *14*(1), 140-150.